



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 / 290 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA BUKAN UNTUK
PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum perlu dibentuk Tim Kajian Kabupaten yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bukan untuk Pembangunan Kepentingan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Milik Desa Bukan untuk Pembangunan Kepentingan Umum Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kajian sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu:
- a. melaksanakan penelitian berkas administrasi;
 - b. melaksanakan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan dan formil;
 - c. melaksanakan tinjauan lapangan;
 - d. melakukan pengkajian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - e. menyediakan berkas kajian untuk diteruskan permohonan ijinnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 JUN 2021**
an. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 /290/2021
TENTANG
TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK
DESA BUKAN UNTUK PEMBANGUNAN
KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA
BUKAN UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat
2.	Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Kantor BPN Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

1	2	3
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Camat setempat	Anggota
14.	Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota

an. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO